

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Seiring perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perkembangan transaksi keuangan perbankan yang semakin hari kian maju dan memberikan kemudahan kepada nasabah. Hal ini mengakibatkan bermunculan pula produk-produk perbankan elektronik yang salah satunya adalah *Bank Card*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Selain itu, *Bank Card* ini juga mengalami berbagai modifikasi dan improvisasi menjadi berbagai bentuk dan variasi, sehingga terjadi timbulnya berbagai jenis *bank card* berdasarkan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, terdapat

beberapa alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) antara lain kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM), kartu debit, kartu Prabayar. Masing-masing kartu tersebut memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah yang antara lain dapat digunakan sebagai alat pembayaran, membeli barang dan jasa tanpa menggunakan uang dalam bentuk tunai, melakukan penarikan tunai dan melakukan transfer, mencari informasi tentang saldo rekening nasabah tanpa mendatangi bank yang bersangkutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 menyebutkan bahwa "Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran secara angsuran. Bank memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam transaksi menggunakan kartu kredit, lembaga perbankan berusaha mengembangkan kualitas pelayanan kartu kredit. Industri kartu kredit semakin berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini.

Awalnya penggunaan kartu kredit hanya sebagai dana cadangan untuk berjaga-jaga ketika ada kebutuhan mendadak, namun dalam perkembangannya kartu kredit dipakai sebagai alat pembayaran sehari-hari terutama oleh masyarakat perkotaan umumnya. Nasabah menggunakan kartu kredit dalam membeli kebutuhan sehari-hari (belanja bulanan), membeli barang elektronik mengambil uang (*cash advance*) di ATM maupun counter, membayar tagihan listrik, telepon, handphone.

Kartu kredit bagi masyarakat perkotaan telah menjadi gaya hidup (*life style*) karena mereka beranggapan gengsi mereka akan naik jika memiliki kartu kredit.

Dibalik semua kelebihan yang ditawarkan penerbit kartu kredit, produk bank ini memiliki risiko tersendiri bagi nasabah. Bank penerbit kartu kredit membayar dahulu berbagai keperluan nasabah melalui penggunaan kartu kredit. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan pada tanggal dan tempat yang disepakati dalam perjanjian yang tercantum diformulir aplikasi kartu kredit baik secara angsuran maupun seluruhnya. Antara nasabah dan bank telah terlahir perikatan yang terjadi karena adanya persetujuan antara para pihak yaitu antara pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Dasar hukum dari adanya perikatan ini adalah Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang".

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Hubungan hukum antara keduanya diatur dalam formulir kartu kredit yang diberikan oleh pihak bank pada saat nasabah berkehendak untuk mengajukan aplikasi kartu kredit, maka kedua belah pihak sepakat terhadap segala syarat, ketentuan dan akibat hukum yang dapat muncul dikemudian hari terkait dengan penggunaan kartu kredit.

Klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian antara nasabah dengan bank pada umumnya merupakan klausula baku. Hal ini memiliki kemungkinan untuk memberatkan kepentingan nasabah. Contoh klausula yang berkaitan kewenangan bank untuk sewaktu waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak dapat menghentikan izin penarikan kredit, kewenangan menyesuaikan(menaikkan)sukubunga kredit sewaktu-waktu.

Pemakaian klausula baku membuat nasabah sebagai pihak yang memiliki kedudukan lemah, baik ditinjau dari aspek hukum maupun aspek ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya keluhan nasabah yang diutarakan melalui media massa, dimana pada intinya nasabah merasa tidak puas dengan pelayanan bank yang tidak sesuai dengan promosi yang ditawarkan atau salah paham.

Ciri negara yang sejahtera adalah adanya perlindungan terhadap konsumen. Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara sejahtera namun berusaha menjawab kebutuhan konsumen akan perlindungan hukum, sehingga lahirlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan harapan dapat membuat suatu perubahan terhadap *bargaining position* konsumen. Untuk mempermudah nasabah dalam membuat perjanjian dengan pihak bank, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pihak bank telah menyediakan formulir khusus tidak hanya untuk bidang kredit tapi juga untuk bidang dana dan jasa. Formulir yang disediakan oleh bank sebagai klausula baku. Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Perjanjian baku yang dibuat bank dalam bentuk formulir dikarenakan beberapa alasan yaitu :<sup>1</sup>

1. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank.

---

<sup>1</sup> Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 67

2. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank.
3. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum dengan bank.
4. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk. Dengan menyediakan formulir yang dibuat oleh satuan kerja hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada satuan kerja hukum, hal ini membantu mempercepat layanan.
5. Fungsi bank sebagai *intermediary* dengan formulir yang dibuat secara hati-hati dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank.

Umumnya formulir-formulir yang digunakan dalam usaha perbankan dibuat sepihak oleh pihak bank, namun terdapat formulir tertentu dapat dibuat oleh nasabah, contohnya formulir aplikasi permohonan pemidaha bukuan atau transfer nasabah korporasi. Hal ini memungkinkan nasabah korporasi membuat aplikasi formulir sendiri, namun isi formulir tersebut harus disetujui oleh pihak bank artinya bank memiliki hak untuk menolak pengajuan formulasi dari perjanjian tersebut. Sangatlah sulit bagi nasabah terutama nasabah kecil untuk mengusulkan suatu perubahan atas klausula baku yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak bank, walaupun dalam peraturan perundangan pada hakikatnya dimungkinkan. Kesimpulan bahwa hakikatnya seluruh formulir yang digunakan dalam hubungan hukum antara pihak nasabah dan pihak bank selalu menggunakan formulir yang disediakan secara sepihak oleh pihak bank.

Hubungan antara bank dengan pemegang kartu kredit (*card holder*) diikat oleh kontrak yang didalamnya terdapat klausula-klausula baku. Pada umumnya kontrak tersebut dibuat oleh pihak bank, namun terdapat bagian-bagian yang dapat dikosongkan untuk di negosiasikan kembali sebelum pihak nasabah bersepakat untuk menandatangani kontrak tersebut. Keuntungan bank dalam hubungan ini adalah meningkatkan jumlah pemegang kartu kredit, karena semakin banyak kemudahan dan penawaran spesial yang ditawarkan. Dampak hubungan ini terhadap nasabah adalah nasabah harus berhadapan dengan *merchant* yang sebelumnya tidak ada perikatan dengan pihak nasabah. Terdapat konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan mungkin terjadi, seperti penambahan biaya-biaya tertentu, sengketa-sengketa lain yang mungkin terjadi dalam hubungan ini.

Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Hal ini senada dengan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha, yaitu bahwa pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Perlindungan nasabah selaku konsumen pada umumnya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit. Oleh karena itu sejauh mana keefektifan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit, perlu ditinjau lagi. Hal ini tentunya perlu

melihat pada berbagai kasus yang timbul terkait pemakaian kartu kredit serta penyelesaiannya.

Beberapa contoh kasus yang kerap sekali muncul saat nasabah melakukan transaksi menggunakan kartu kredit antara lain :

- a) keluhan nasabah berkaitan denda keterlambatan pembayaran (*latecharge*), biaya administrasi dan bunga (*interest*).
- b) penggandaan kartu kredit palsu.
- c) sanggahan atas pemakaian transaksi menggunakan kartu kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana bank yang bersangkutan memberikan jaminan perlindungan hukum nasabahnya terkait penggunaan kartu kredit dalam transaksi perbankan elektronik. Oleh karena itu penulis memilih judul” **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN BAKU BAGI NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi kasus di PT BANK CENTRAL ASIA Cabang Cirebon Tbk) .”**

## **B. Perumusan Masalah**

Pembahasan memfokuskan pada tiga permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan klausula baku dalam transaksi perbankan elektronik dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab pihak perbankan terhadap pengaduan nasabah yang mengalami masalah/kerugian saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dalam transaksi perbankan elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan keseimbangan dalam hubungan kontraktual yang terdapat pada setiap perjanjian yang tercantum dalam aplikasi pengajuan pembuatan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah akan menciptakan mekanisme asas kebebasan berkontrak yang dikehendaki para pihak, khususnya dalam perjanjian pembuatan kartu kredit. Untuk dapat diketahui, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Penerapan klausula baku dalam transaksi perbankan elektronik menggunakan kartu kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit.
3. Tanggung jawab pihak perbankan terhadap pengaduan nasabah yang mengalami kerugian saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dalam transaksi perbankan elektronik



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis


- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan , khusus ilmu hukum tentang kartu kredit sebagai alat pembayaran
- b. Penulis berharap dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai asas kebebasan berkontrak dalam formulir aplikasi kartu kredit, dimana termuat klausula baku

##### 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat sehingga lebih mengetahui dan mengerti tentang asas kebebasan berkontrak dalam formulir aplikasi kartu kredit, dimana termuat klausula baku.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



### 2. Hukum Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan” Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang.” Dengan demikian, perjanjian berisi perikatan atau dengan kata lain perjanjian menimbulkan dan berisi hak dan kewajiban antara dua pihak.

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst*. Berasal dari kata kerja *overeenkomen* mempunyai arti setuju atau sepakat. Hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai terjemahan dari *overeenkomst*. Sebagian masih berpendapat bahwa kata tersebut berarti perjanjian, namun ada pula sebagian lain yang menterjemahkan kata *overeenkomst* dengan persetujuan. Salah satu yang berpendapat bahwa terjemahan *overeenkomst* adalah persetujuan, ialah R.Setiawan. Menurutnya *overeenkomst* mengandung asas konsensus, maka terjemahannya pun harus dapat mencerminkan asas tersebut.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam penulisan hukum ini digunakan istilah perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst*.

Dalam KUHPerdara telah diatur mengenai definisi perjanjian, yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi tersebut oleh para sarjana hukum perdata dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, tapi disisi lain terlalu luas karena kata perbuatan, yang berarti mencakup perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut, maka perlu

---

<sup>2</sup> R . Setiawan,*Pokok-pokok Hukum Perikatan*,(Bandung:Penerbit Putra A Bardin,1999) hlm 2

dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Berikut rumusan pengertian perjanjian menurut:

a. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>3</sup>

b. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan judul tentang perikatan, dalam bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Buku III KUHPerdata mempunyai sistem terbuka atau dapat dikatakan bersifat sebagai hukum pelengkap, artinya ketentuan-ketentuan didalamnya dapat disimpangi. Buku III KUHPerdata terdiri dari 18 bab.

Masing-masing bab tersebut ada yang merupakan ketentuan umum tentang perikatan dan ada yang merupakan ketentuan khusus. Masing-masing Bab dalam buku III KUH Perdata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bab I, berisi tentang perikatan-perikatan pada umumnya.

b. Bab II, tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

c. Bab III mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang undang

d. Bab IV, berisi tentang hapusnya perikatan.

e. Bab V-XVIII, berisi ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian khusus.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1985, hlm. 1

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 117

Perjanjian khusus berarti perjanjian tersebut dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai peraturan secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian khusus ini sering disebut dengan perjanjian bernama atau *nominaat contracten*.

Ketentuan khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan umum. Oleh karena itu, sepanjang tidak diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan umum. Sebaliknya, apabila sesuatu hal telah mendapat pengaturan secara khusus atau menyimpang dari ketentuan umum, maka yang ditentukan adalah ketentuan khusus.

## **b. Asas-Asas Perjanjian**

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum atau asas pada umumnya. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurut Eikema Hommes asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah pikiran dasar umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.<sup>5</sup> Berkaitan demikian, hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.<sup>6</sup>

### **1). Asas Konsensualisme**

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm.34

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 295

Konsensualisme berasal dari bahasa latin "*consensu*", yang berarti sepakat. Artinya perjanjian itu terjadi sejak ada tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

Subekti berpendapat bahwa asas konsensualisme tercermin dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa " untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:"

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilaksanakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan.<sup>8</sup> Dengan demikian, perjanjian dapat dibuat secara lisan dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Namun, terdapat pengecualian, apabila undang-undang menentukan lain seperti perjanjian formal. Disamping kata sepakat, perjanjian juga harus dibuat dalam suatu bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu. Hal ini dapat ditemui pada perjanjian perdamaian yang harus dibuat tertulis dan perjanjian pendirian perseroan terbatas yang harus dibuat dengan akta notaris. Disamping perjanjian formal, ada juga perjanjian yang baru terjadi, jika barang yang menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan, seperti perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1985, hlm. 17

<sup>8</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*(BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 157

pakai, perjanjian pinjam mengganti, dan perjanjian pemberian dari tangan ke tangan. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian riil.

## **2). Asas Kebebasan Berkontrak.**

Asas kebebasan berkontrak sering disebut dengan asas sistem terbuka berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur Undang-Undang maupun belum diatur Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata, menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya .” Subekti menyatakan, kata “semua” diartikan bahwa setiap orang dibolehkan membuat perjanjian apa saja.<sup>9</sup> Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3). Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4). Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5). Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

---

<sup>9</sup> Subekti, Op.Cit,hlm 5.

6). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>10</sup>

Asas ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun dengan ketentuan yang mereka buat sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-Undang. Ketentuan yang demikian dapat dilihat pada Pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan, "Suatu perjanjian yang tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Kata " sebab yang palsu atau terlarang" dalam pasal 1335 KUH Perdata, kemudian dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu " Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."

### **3). Asas *Pacta Sunt Servanda***

Asas ini berkaitan dengan akibat suatu perjanjian, yaitu mengenai kekuatan mengikatnya perjanjian bagi para pihak yang membuatnya, baik dari segi isi perjanjian maupun terhadap unsur lain sepanjang sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan moral, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas ini menekankan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian, seakan-akan perjanjian tersebut adalah Undang-Undang bagi mereka.

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009) hlm 54.



Dengan demikian, perjanjian yang sudah dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

#### **4). Asas Itikad Baik**

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan, “suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.” Kata “itikad baik” mempunyai dua pengertian, yaitu itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik yang subjektif menyangkut sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang diwujudkan dengan sikap jujur pada saat melaksanakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik objektif mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian yang dibuat, harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Undang-Undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan. Akan tetapi jika dilihat dari arti katanya, maka kepatutan dan kesusilaan digambarkan sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.<sup>11</sup>

#### **c. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang sah akan mengikat para pihak. Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992) hlm 99

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan

#### **d. Perjanjian Baku**

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksud perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>12</sup>

Menurut Shidarta bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh produsen atau penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.<sup>13</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya.” Berlaku sebagai Undang-Undang berarti mempunyai kekuatan mengikat sama dengan Undang-Undang

Perjanjian baku ini tetap saja berkembang dengan berbagai macam alasan sebagai dasar berlakunya syarat-syarat baku konsumen atau apapun sebab konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh pengusaha. Secara yuridis masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat 1

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 74

<sup>13</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 147

KUHPerdata yang menyatakan, Perjanjian yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Konsekuensinya Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata menyatakan pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak ( tanpa persetujuan pihak lawan) perjanjian yang telah dibuat dengan sah itu.

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausalnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, *leasing*, dan lain-lain. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut : “Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat”.<sup>14</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

---

<sup>14</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 173-174

Syarat-syarat baku diberlakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. Berdasarkan praktek perusahaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak terjadi, terdapat empat cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku, yaitu :

1. Penandatanganan dokumen perjanjian
2. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian
3. Penunjukan dalam dokumen perjanjian
4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman

Dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen, akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen secara umum khususnya nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Perlindungan bagi nasabah perbankan, juga tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang memuat beberapa pasal yang isinya melindungi nasabah perbankan.

## **B. Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu :

1. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya adalah :

- 1) menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
- 2) memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru;
- 3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

## **2. Produk Bank**

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (*loanable fund*). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut :

- 1) menghimpun dana dari masyarakat.
- 2) menyalurkan dana kepada masyarakat, dan

3) memberikan jasa bank lainnya.

**a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)**

Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan pokok tersebut. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Alternatif simpanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis produk tersebut memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut *funding*.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional atau berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil untuk Bank Syariah (bank Islam). Rangsangan lainnya yang dapat diberikan berupa hadiah, pelayanan yang menarik, atau balas jasa lainnya. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

**b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*)**

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*lanable fund*) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga, juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil.

Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. Disamping tingkat bunga simpanan, pengaruh tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana tingkat bunga simpanan lebih besar dari tingkat bunga kredit yang diberikan (*lanable fund*), maka terjadilah *negatif spread*.

### **c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya ( *services* )**

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak

langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Produk jasa-jasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah
2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
3. Jasa pengiriman uang (transfer)
4. Jasa penagihan (*inkaso*)
5. Jasa kliring (*clearing*)
6. Jasa penjualan mata uang asing (valuta asing )
7. Jasa penyimpanan dokumen (safe deposit box )
8. Jasa cek wisata (*travellers cheuque*)
9. Jasa kartu kredit (*bank card*)
10. Jasa *letter of credit* (L/C)
11. Jasa bank garansi dan referensi bank

Banyaknya produk jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing bank. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.<sup>15</sup>

### **3. Kartu Kredit**

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk

---

<sup>15</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004, hlm. 26



melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran ( Pasal 1 Ayat 4 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009) Kartu kredit yang dikeluarkan BCA dinamakan kartu kredit BCA atau biasa disebut BCA Card. Masa berlaku kartu kredit BCA baik kartu baru/pertama kali diterbitkan maupun kartu perpanjangan adalah 4 (empat) tahun. Setiap kartu kredit BCA dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (PIN) yang diberikan untuk pemegang kartu kredit BCA/Visa/MasterCard yang berfungsi sebagai *password* dalam menggunakan fasilitas *cash advance* dan *inquiry* limit kartu kredit di ATM BCA

PIN untuk BCA Card otomatis diberikan pada saat persetujuan kartu kredit, sedangkan PIN untuk Visa/MasterCard, pemegang kartu harus mengajukan pembuatan PIN.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatifnya, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dan permasalahan yang terdapat pada klausula – klausula yang sudah dibakukan oleh pihak bank dalam bentuk *note*, formulir ataupun sejenisnya dalam perjanjian pembuatan kartu kredit.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis khususnya mengenai hukum perjanjian yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah yang timbul dalam perjanjian pembuatan kartu kredit yang dibuat oleh pihak nasabah dan pihak bank.

### **c. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sebagai berikut :

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian yang terdiri :

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Penelitian pustaka dilakukan dengan membaca berbagai peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11?PBI/2009 Tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP/2005 Tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian ,Serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu .

2). Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :

- a). Buku-buku tentang Hukum perjanjian ;
- b). Buku-buku tentang Hukum Perbankan ; Perlindungan Konsumen
- c). Tulisan-tulisan mengenai kartu kredit dan perlindungan konsumen.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### **e. Teknik Analisis Data**

Dalam menyajikan tesis ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif normatif yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan menganalisa pasal-pasal dalam perjanjian pembuatan kartu kredit BCA dihubungkan dengan disiplin ilmu hukum tentang perjanjian dan berbagai macam Peraturan Bank Indonesia yang terkait penggunaan kartu kredit dan perlindungan nasabah.

#### **f. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan Penelitian ini dan memilih tempat di PT. Bank BCA Cabang Cirebon Tbk, untuk kemudian dilakukan pencarian data-data yang menunjang bagi penulisan tesis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian dan Perjanjian Baku yang menguraikan tentang pengertian dan syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, hukum perjanjian dalam pergaulan hidup manusia, bank dan lain-lain.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan Sekilas tentang PT Bank Central Asia Tbk, Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau Dengan Undang-Undang Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menggunakan Kartu Kredit, dan Tanggung Jawab Pihak Penerbit Terhadap Pemegang Kartu Kredit.

BAB IV: Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran